



SALINAN

BUPATI JENEPONTO

JALAN LANTO DG. PASEWANG NO. 34 TELP. (0419) 21022 KODE POS : 92311

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS, HONORARIUM KURSUS/DIKLAT PENGAJAR, PENCERAMAH, PENGELOLA ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KEPANITIAAN TAHUN ANGGARAN 2003 KABUPATEN JENEPONTO

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2003, maka perlu diberikan biaya Perjalanan Dinas dan Honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jeneponto;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor : 60, tambahan LNRI Nomor : 3839).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara RI Nomor : 54, Tambahan LNRI Nomor 3952).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor : 202 Tambahan LNRI Nomor 4022).
 4. KEPPRES Nomor 17 tahun 2000 tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 5. KEPPRES Nomor 18 tahun 2000 tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
 7. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : Tahun 2003 tanggal 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2003.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Besarnya biaya Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten, Luar Kabupaten dan Luar Propinsi disesuaikan dengan Jabatan/Eselon/Struktural atau Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Besarnya Honorarium Pengajar, Penceramah, Pengelola Anggaran Belanja Modal dan Kepanitiaan Tahun Anggaran 2003 diberikan paling banyak sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Perjalanan Dinas di Luar Kabupaten/Propinsi dapat diberikan maksimal 3 (tiga) hari perjalanan Dinas dan dibayarkan secara Lumpsum, Khusus Perjalanan Dinas ke Luar Negeri ditentukan Surat Keputusan Bupati Jeneponto berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 7 tahun 2002 tanggal 18 Januari 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2003, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 14 Pebruari 2003

BUPATI JENEPONTO
SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK

DR.Ir.H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Jeneponto di Jeneponto
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Jeneponto di Jeneponto
5. Kepala Bappeda Kab. Jeneponto di Jeneponto
6. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Pemda Jeneponto di Jeneponto
7. Para Camat se- Kabupaten Jeneponto
8. Pertinggal.-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR : 15 TAHUN 2003
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2003
 TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 TAHUN ANGGARAN 2003 KABUPATEN JENEPONTO

NO.	PEJABAT ESELON / PANGKAT / GOLONGAN	BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS (Rp)			KETERANGAN
		DALAM WIL. KAB / LOKAL (KHUSUS BELANJA MODAL)	LUAR KABUPATEN	LUAR PROVINSI	
1	2	3	4	5	6
1.	BUPATI / WAKIL BUPATI / PEJABAT NEGARA	100.000	250.000	7.500.000	LS
2.	ESELON II A	90.000	200.000	7.000.000	LS
3.	ESELON II B ✓	80.000 ✓	175.000 ✓	6.500.000 ✓	LS
4.	ESELON III ✓	60.000 ✓	150.000 ✓	5.500.000 ✓	LS
5.	ESELON IV ✓	50.000 ✓	100.000 ✓	4.500.000 ✓	LS
	<u>NON ESELON</u>				
1.	GOLONGAN IV	50.000	75.000	4.000.000	LS
2.	GOLONGAN III/c - III/d	40.000	60.000	3.500.000	LS
3.	GOLONGAN III/a - III/b	30.000	50.000	3.000.000	LS
4.	GOLONGAN II/c - II/d	25.000	40.000	2.500.000	LS
5.	GOLONGAN II/a - II/b	20.000	35.000	2.000.000	LS
6.	GOLONGAN I/a - I/d	15.000	30.000	1.000.000	LS
7.	SOPIR / TENAGA KONTRAK	15.000	30.000	-	LS

BUPATI JENEPONTO

DR. IR. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS